

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ASING  
YANG MELAKUKAN INVESTASI ASING DI INDONESIA  
(STUDI KASUS PERUSAHAAN QUOTEX)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Frauly Christy Fosset Howu-Howu Halawa**  
**NPM: 1906200215**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjangkau syarat ini agar disertifikasi  
menyer dan tanggabnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian, Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : FRAULY CHRISTY FOSSET HOWU-HOWU HALAWA  
NPM : 1906200215  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Asing Yang Melakukan Investasi Asing Di Indonesia (Studi Kasus Perusahaan Quotex)  
Penguji : 1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. NIDN : 0116018002  
2. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. NIDN: 0122087502  
3. Dr. Isnina S.H., M.H. NIDN : 0116077202

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal 12 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN:0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab serai tai agar dibuktikan  
samar dan raggu-ragu

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : FRAULY CHRISTY FOSSET HOWU-HOWU HALAWA  
**NPM** : 1906200215  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ASING YANG MELAKUKAN INVESTASI ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS PERUSAHAAN QUOTEX)  
**DOSEN PEMBIMBING** : Dr. ISNINA, S.H., M.H  
NIDN : 0116077202

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 05 Juni 2024


PANITIA UJIAN

KETUA

SEKRETARIS

  
Dr. Faisal. S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

  
Dr. Zainuddin. S.H., M.H

NIDN : 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul** : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Asing Yang Melakukan  
Investasi Asing Di Indonesia (Studi Kasus Perusahaan Quotex)  
**Nama** : Frauly Christy Fosset Howu-Howu Halawa  
**NPM** : 1906200215  
**Prodi/Bagian** : Hukum/Hukum Pidana


Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Juni 2024.


### Dosen Penguji

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H</u><br>NIDN: 0116018002                       | <u>Dr. Faisal S.H., M.Hum</u><br>NIDN: 0122087502                                   | <u>Dr. Isnina S.H., M.H</u><br>NIDN : 0116077202                                      |

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FRAULY CHRISTY FOSSET HOWU-HOWU HALAWA  
**NPM** : 1906200215  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Asing Yang Melakukan Investasi Asing Di Indonesia (Studi Kasus Perusahaan Quotex)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 26 Mei 2024

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Isnina, S.H., M.H**

**NIDN : 0116077202**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Dua mawar di survei agar diadatkan  
nomor dan tanggal

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FRAULY CHRISTY FOSSET HOWU-HOWU HALAWA  
**NPM** : 1906200215  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ASING YANG MELAKUKAN INVESTASI ASING DI INDONESIA (Studi Kasus Perusahaan Quotex)  
**PEMBIMBING** : Dr. Isnina, S.H.,M.H

| TANGGAL     | MATERI BIMBINGAN     | TANDA TANGAN |
|-------------|----------------------|--------------|
| 04/sep/2023 | Diskusi Judul        | 3fms         |
| 18/des/2023 | Seminar Proposal     | 3fms         |
| 24/jan/2024 | Perbaikan BAB I      | 3fms         |
| 20/feb/2024 | Pengarahan SKRIPSI   | 3fms         |
| 10/mar/2024 | Pengarahan BAB III   | 3fms         |
| 29/apr/2024 | Revisi BAB III       | 3fms         |
| 27/mei/2024 | bedah buku           | 3fms         |
| 20/mei/2024 | ACC UMNIC DIUSULIKAN | 3fms         |
|             |                      |              |

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)  
NIDN : 0122087502

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. Isnina, S.H., M.H)  
NIDN : 0116077202



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjabar surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Frauly Christy Fosset Howu-Howu Halawa  
NPM : 1906200215  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Asing  
Yang Melakukan Investasi Asing Di Indonesia  
(studi kasus perusahaan Quotex)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 28 Mei 2024



Frauly Christy Fosset Howu-Howu Halawa



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 737/KEP/II.3.AU/UMSU-06/F/2024

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:**

Nama : **FRAULY CHRISTY FOSSET HOWU HOWU HALAWA**  
NPM : 1906200215  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Proposal : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ASING YANG MELAKUKAN INVESTASI ASING DI INDONESIA (Studi kasus perusahaan quotex)**

**Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H., M.H.**  
**Pemanding : Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. Tanggal Seminar: 18 DESEMBER 2023
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **berlaku sampai tanggal: 18 JUNI 2024.**

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 27 DzulKaidah 1445 H  
04 Juni 2024 M

Wassalam  
Dekan,



**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Untuk menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BA-N-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📍 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

**BUKTI PENYERAHAN**  
**UNDANGAN UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, .. Selasa 11 Juni .. 20 24 ..  
 telah diserahkan Undangan Ujian Skripsi berikut 1 dokumen Skripsi  
 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : Frauzy Christy Fosset hawu-hawu hawu  
 NPM : 1906200215  
 Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Asing Yang Melakukan Investasi Asing di Indonesia (Studi kasus Reuscher Quotex)

Kepada:

1. Dosen Penguji I : Dr. Basden Sigalingging, S.H., M.H.
2. Dosen Penguji II : Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
3. Dosen Pembimbing : Dr. Isrina, S.H., M.H.

Yang Menyerahkan,

Frauzy Christy

NPM 1906200215

Yang Menerima:

Nama Lengkap

Tanda Tangan

1. Dr. Basden Sigalingging, S.H., M.H.
2. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ASING YANG MELAKUKAN INVESTASI ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS QUOTEX)**

**FRAULY CHRISTY FOSSET HOWU-HOWU HALAWA**

Korporasi yang melakukan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing atau yang dikenal dengan istilah penanam modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Korporasi yang melakukan Penanaman modal dalam bidang pasar modal berada dibawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi harus memenuhi ketentuan hukum di Indonesia. Korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha, promosi dan pelatihannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Quotex merupakan korporasi asing yang tidak memenuhi ketentuan hukum Indonesia dan tetap melakukan kegiatan usahanya. Doni salmanan selaku afliator yang melakukan promosi dan pelatihan telah dimintai pertanggungjawaban pidananya. Namun hal ini tidak dapat menghentikan kegiatan usaha quotex di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berdasarkan data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan, sifat penelitian ini adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil bersumber dari data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dipahami bahwa korporasi asing yang melakukan kegiatan usaha, pelatihan dan promosi di wilayah hukum Indonesia harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi Nomor 114/Bappebti/Per/2014, yang tidak memenuhi ketentuan dan dilarang kegiatan usaha, pelatihan dan promosinya sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 83/Bappebti/Per/2014. Bappebti dalam aturannya menegaskan perdagangan berjangka yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang dimaksud pada pelanggaran yang dilakukan korporasi yang melakukan kegiatan Perdagangan berjangka tidak diatur secara jelas, sehingga ada kekosongan hukum dalam pelaksanaan sanksi akibat perbuatan-perbuatan yang dimaksud.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi Asing, Investasi Asing**

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban pidana korporasi asing yang melakukan investasi asing di Indonesia (studi kasus perusahaan quotex)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga selesainya skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Bapak Dr.

Bisdan Sigalingging, S.H., M.H, selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, motivasi dan arahan yang membangun kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengalaman, motivasi, bimbingan, serta ilmu yang membangun kepada penulis, sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

Terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada bapak Benito Asdhie Kodiyat MS., S.H., M.H yang menjadi panutan, pembimbing serta mentor dalam kehidupan perkuliahan penulis, serta kepercayaan, motivasi dan kesempatan kepada penulis dalam masa-masa perkuliahan penulis. Tanpa beliau penulis hanya lah mahasiswa yang tidak mempunyai pengalaman, dan kesempatan dalam mengembangkan talenta penulis dalam bidang pendidikan. Terimakasih setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP yang memberikan dukungan moril dalam proses penyelesaian skripsi penulis, kiranya Tuhan membalas kebaikan beliau.

Secara khusus dengan penuh rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis ucapkan terimakasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis yang telah merelakan kesempatan, waktu, tenaga, materi, pikiran dan karirnya demi mensukseskan langkah penulis dalam meraih masa depan yang cerah. Terimakasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya atas didikan, curahan kasih sayang, dan cinta yang telah orangtua penulis berikan sedari dalam kandungan

hingga masa yang tidak terhingga. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada tante rhea yang telah turut membantu dalam menyokong kebutuhan primer dan sekunder penulis tanpa pamrih, kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada mama talu penulis yang menemani, menjaga dan membantu penulis di tanah rantau yang jauh dari dampungan orangtua. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada mama saa, nenek, sepepu-sepupu yang turut membantu dan memberikan dukungan moril kepada penulis.

Terimakasih yang mendalam dan setulus-tulusnya, turut penulis sampaikan kepada abang saya, Muhammad Ali Akbar Panjaitan, berkat dukungan, waktu, pikiran, tenaga yang luar biasa dicurakan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Abang penulis yang tidak pernah henti memberikan motivasi dan bimbingan yang tiada henti, Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati setiap langkah abang penulis.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali pertemanan, untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada teman-teman penulis yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada Citra Aulia, Nadya Riski, Finny Muzhara, Dara Nazura, Elfani, Ronia, Ryan Permana, Zaura atas semua kebaikan dan waktu yang telah direlakan, semoga Tuhan senantiasa melindungi. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak penulis Emi Susanti yang meskipun jarak membentang namun keberadaannya terasa dekat kepada penulis.

Terimakasih penulis turut sampaikan kepada adik-adik penulis, Karmila, Listy, Diana, Rona, Dedi serta teman-teman KPS dan delegasi NMCC Soedarto yang turut memberikan pengalaman baru dan sudut pandang baru dalam menghadapi persoalan kehidupan. Terimakasih turut penulis sampaikan kepada KPS sebagai wadah yang luar biasa dalam mengembangkan kemampuan penulis.

Terimakasih yang mendalam dan tulus penulis sampaikan kepada EXO yang menemani masa transisi kehidupan penulis dari SMP hingga masa sekarang yang memberikan warna baru dalam hidup penulis sekaligus menyaksikan perkembangan pribadi penulis menuju yang lebih baik. Kiranya kita diberikan kesempatan sehingga dapat berada dalam tempat yang sama dengan versi terbaik masing-masing dari kita.

Ahkir kata penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta apabila ada kekurangan dalam skripsi ini penulis sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Medan, 5 Juni 2024

Frauly Christy Fosset Howu-Howu Halawa

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....  | 1         |
| 1. Rumusan Masalah .....   | 8         |
| 2. Tujuan Penelitian.....  | 9         |
| 3. Manfaat Penelitian.....   | 9         |
| B. Defenisi Operasional .....  | 10        |
| C. Keaslian Penelitian .....   | 12        |
| D. Metode Penelitian.....  | 14        |
| <br>   |           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | <b>20</b> |
| A. Pengertian Korporasi.....   | 20        |
| B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....  | 24        |
| C. Sejarah Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum<br>Pidana .....  | 31        |
| D. Investasi Asing .....   | 36        |
| E. Perusahaan Quotex .....   | 38        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III HASII PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>42</b> |
| A. Ketentuan Hukum terhadap korporasi asing yang melakukan<br>Investasi Asing di Indonesia.....                            | 42        |
| B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Asing yang<br>Melakukan Investasi asing di Indonesia.....                    | 50        |
| C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang melakukan Investasi<br>Asing di Indonesia (studi kasus perusahaan quotex)..... | 59        |
| <br>   |           |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>  | <b>67</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 67        |
| B. Saran.....  | 69        |

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. *Criminal Liability* atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggungjawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>2</sup> Subjek hukum pidana dapat dikenakan pidana karena melakukan tindak pidana. Subjek dari tindak pidana ini tidak hanya manusia, melainkan juga badan hukum khususnya korporasi.<sup>3</sup> Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana

---

<sup>1</sup> Aryo Fadilian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positivum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, Vol.5 No.2 Des 2020, halaman 13.

<sup>2</sup> H. Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok; PT Raja Grafindo, halaman 93.

<sup>3</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana halaman 50.

berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada individu atau korporasi sehingga sah jika dijatuhkan hukuman. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam ajaran Islam juga dikenal dengan konsep pertanggungjawaban yakni setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya sebagaimana tertuang dalam Surah Al-Mudatsir Ayat 38:

رَهِيْنَةً كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُفْرًا

Artinya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”<sup>4</sup>

Tindak pidana korporasi adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan lalai yang dilakukan oleh korporasi dan/atau anggota-anggota pengurusnya dalam menjalankan setiap bentuk usahanya sehingga menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial baik bagi masyarakat maupun bagi negara baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang terjadi dalam suatu wilayah negara tertentu atau lintas batas negara dalam waktu yang seketika ataupun dengan adanya jangka waktu.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi memberikan penjelasan dalam pasal 1 ayat 8 yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi dan

---

<sup>4</sup> Tafsir web, <https://tafsirweb.com/11574-surat-al-muddatstsir-ayat-38.html> di akses pada Kamis, 13 Juni 2024 Pukul 14.32 WIB.

dalam pasal 3 ayat 1 Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu harus menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Subjek tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya meliputi dua hal, siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian.<sup>5</sup> Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka pada umumnya dikenal 4 (empat) sistem pertanggungjawaban pidana yang pertama adalah pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana dan penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana yang kedua, korporasi yang melakukan perbuatan pidana dan pengurus yang dibebani pertanggungjawab pidana, yang ketiga korporasi yang melakukan perbuatan pidana dan korporasilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana dan yang terakhir pengurus dan korporasi yang melakukan perbuatan pidana dan korporasi beserta pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana agar tidak menjadi korban kejahatan korporasi.<sup>6</sup>

Korporasi berdasarkan sumber modal, terbagi menjadi dua bagian, yakni korporasi sumber modalnya dalam negeri dan korporasi yang sumber modalnya dari

---

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 47.

<sup>6</sup> Paul W. Yudaprakoso, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pidanaan Korporasi*, Daerah Istimewa Yogyakarta:PT Kansius, halaman 68.

pembiayaan asing atau korporasi asing. Korporasi asing apabila modal yang dimiliki oleh korporasi tersebut tidak harus dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional sebesar 51%, sebagaimana dimaksud di Pasal 3 Ayat (2). Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Penanaman modal asing atau investasi asing merupakan penanaman modal atau investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Korporasi asing yang beroperasi di wilayah Indonesia harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan hukum Indonesia, apabila suatu korporasi tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum Indonesia, maka korporasi tersebut tidak dapat berdiri ataupun melaksanakan kegiatan korporasinya di wilayah Indonesia.

Perusahaan asing atau korporasi asing yang melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia salah satunya adalah perusahaan quotex. Quotex merupakan perusahaan platform broker dengan sistem binary option, dengan kegiatan atau permainan yang dimainkan seolah-olah menyerupai trading atau jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan *Crypto Currency*/mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, yang cara penggunaan platform tersebut yaitu member atau pengguna yang telah mendaftar di quotex awalnya melakukan deposit ke virtual account ataupun melalui kartu kredit ke akun member di QUOTEX, selanjutnya pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan, dimana QUOTEX menyediakan chart/grafik untuk digunakan dalam menganalisis (versi QUOTEX), lalu pengguna memilih jumlah besaran dana dan memilih batas waktu yang digunakan untuk bermain di platform ini, ketika pengguna memprediksi dalam waktu tertentu (1 menit – 1 hari) harga akan berada naik di atas harga saat ini, maka

pengguna akan memilih NAIK, dan pada saat waktu yang ditentukan tersebut ternyata harga benar-benar berada di atas harga saat ini, maka pengguna akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dimainkan oleh pengguna, namun sebaliknya jika ternyata harga dibawah harga saat ini, maka pengguna akan kehilangan 100% dari nilai dana yang dimainkan oleh pengguna.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 114/BAPPEBTI/PER/12/2014 dalam pasal 1 memberikan penegasan terhadap komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka di bursa berjangka. Namun substansi kegiatan operasional perusahaan quotex tidak termasuk dalam komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka di bursa berjangka dan dilarang kegiatannya sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 83/BAPPEBTI/PER/06/2010 yang secara tegas melarang penyelenggaraan promosi dan pelatihan *binary option*. *Binary Option* merupakan penawaran investasi dengan berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi, dimana investor dari *platform option* dihadapkan pada 2 (dua) pilihan. Seseorang yang bermain Binary Option hanya menebak harga suatu instrument keuangan seperti *forex*, *crypto*, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu, apabila tebakannya benar, akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100%, namun apabila tebakannya salah, maka akan mendapatkan kerugian sebesar 100% dari modalnya. Berdasarkan penjabaran tersebut, perusahaan quotex merupakan perusahaan atau korporasi asing yang tidak memenuhi ketentuan hukum Indonesia yang kegiatan promosi, pelatihan maupun aktivitasnya dilarang di wilayah hukum Indonesia.

Kenyataannya, sejak tahun 2019, kegiatan promosi, pelatihan dan aktivitas perusahaan quotex sudah beroperasi di wilayah Indonesia. Bappebti atau badan pengawas berjangka komoditi selaku pihak yang mengawasi kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia melalui tim satgas Waspada Investasi menerima laporan dari masyarakat terkait adanya afliator yang mempromosikan *Binary Option*. Afliator dari perusahaan quotex atau broker adalah orang yang bertugas mempromosikan bisnis digital di internet dengan menggunakan media sosial atau link-link tertentu dimana atas apa yang sudah dipromosikannya tersebut afliator akan diberikan keuntungan dari pihak penyelenggara trader dari setiap transaksi yang dilakukan para anggota afliasinya.

Bappebti melakukan pengawasan dan pengamatan secara online terhadap situs-situs web dari entitas di bidang Perdagangan Berjangka maupun yang berkedok Perdagangan Berjangka termasuk entitas *Binary Option*. Hasil pengawasan, pengamatan dan analisis yang dilakukan Bappebti terhadap iklan atau promosi yang dilakukan oleh trading Quotex, maka *trading* quotex merupakan salah satu entitas yang menawarkan sistem *Binary Option*, dimana menurut ketentuan pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 penyelerangan promosi dan pelatihan *Binary Option* dilarang.

Sebagai langkah pencegahan (preventif) agar tidak menimbulkan kerugian terkait *trading* dengan *Binary Option* pihak Bappebti meminta bantuan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran secara

resmi terhadap quotex <sup>7</sup> sejak tahun 2019. Namun sampai sekarang platform quotex masih dapat diakses oleh khalayak umum untuk melakukan *trading*, menurut bappebti hal ini dikarenakan *domainnya* mudah berubah<sup>8</sup> dan selalu muncul dengan *domain* yang berbeda, dan perusahaan *trading binary option* ini memang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu terkait trading binary option ini pihak Bappebti hanya bisa melarang promosi dan kegiatan pelatihannya melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor: 83/ BAPPEBTI/ Per/06/ 2010 namun tidak bisa melarang orang-orang bertransaksi pada *trading binary option*.

Akibat dari masih berjalannya kegiatan dari perusahaan quotex yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yakni tidak memiliki izin dan investasi yang dilarang kegiatannya baik promosi maupun pelatihan. Berdasarkan putusan nomor: 576/Pid.sus/2022/PN Blb dan putusan nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman berupa sanksi pidana penjara dan ganti kerugian terhadap afiliasi yang mempromosikan maupun melakukan pelatihan dari Perusahaan quotex. Namun dalam perkara yang dimaksud hanya afiliasi yang dimintai pertanggungjawaban secara pidana, tetapi perusahaan quotex tidak dimintai pertanggungjawaban pidana selaku subjek hukum yang seharusnya juga bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

---

<sup>7</sup> Ilham Arsyam, "Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex, Net89 dan Ribuan Aplikasi Robot Trading Diblokir Pemerintah", melalui [https://bappebti.go.id/pojok\\_media/detail/9645](https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/9645) di akses pada Senin, 28 Agustus 2023 Pukul 13.30 WIB.

<sup>8</sup> Yuga Hassani, "Kasus Quotex, Satgas OJK Sempat Beri Teguran Keras ke Doni Salmanan", <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6293545/kasus-quotex-satgas-ojk-sempat-beri-teguran-keras-ke-doni-salmanan> di akses pada senin, 28 Agustus 2023 Pukul 13.40 WIB.

Perusahaan quotex sebagai perusahaan yang kegiatannya tidak memenuhi ketentuan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 114/PER/12/2014 dan dilarang kegiatan operasional maupun penyelenggaraan pelatihan dan promosi terhadap kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/PER/06/2010 tetap menjalankan aktivitas usahanya di wilayah negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan perusahaan quotex dapat diakses oleh masyarakat umum meskipun Bappebti melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) telah melakukan pemblokiran terhadap perusahaan quotex sejak tahun 2019, akan tetapi perusahaan quotex selalu muncul dengan domain baru.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Asing Yang Melakukan Investasi Asing Di Indonesia (studi kasus perusahaan quotex)”.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana ketentuan hukum terhadap korporasi asing yang melakukan investasi di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi asing yang melakukan pidana investasi di Indonesia?

- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi asing yang melakukan investasi di Indonesia (studi kasus perusahaan quotex)?

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka adapun tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap korporasi asing yang melakukan investasi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi asing yang melakukan investasi di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi asing yang melakukan investasi di Indonesia (studi kasus perusahaan quotex).

## 3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diuraikan dalam dua prespektif, yaitu secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan secara praktis bermanfaat bagi kepentingan pembangunan bagi kepentingan pembangunan Negara dan masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dan harapan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dari segi teoritis maupun manfaat dari segi praktis:

- a. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi maupun subjek lain selaku pengemban ilmu pengetahuan, dan secara khusus diharapkan dapat menjadi sebagai suatu

---

<sup>9</sup> Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

refrensi atau bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan guna penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi asing di Indonesia.

- b. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pemahaman serta menjadi masukan terhadap pihak terkait maupun kepentingan negara, dan masyarakat luas serta para praktisis hukum terkait masalah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi asing yang melakukan investasi asing di Indonesia. Serta bagi penulis untuk mendapatkan gelar S.H (Sarjana Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## **B. Definisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut. Dan berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Asing Yang Melakukan Investasi Asing Di Indonesia (Studi Kasus Perusahaan Quotex)**” selanjutnya dapat penulis uraikan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut

proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

## 2. Korporasi Asing

Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional. Persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75%. Namun yang dikatakan Perusahaan asing ialah di luar dari ketentuan Perusahaan nasional seperti yang dimaksud di atas berdasarkan Pasal 3 Ayat (2). Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

## 3. Investasi Asing

Investasi asing adalah investasi oleh orang asing ke perekonomian domestik dengan harapan memberi manfaat di masa depan. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.

## 4. Perusahaan Quotex

QUOTEX merupakan perusahaan platform broker dengan sistem binary option, dengan kegiatan atau permainan yang dimainkan seolah-olah menyerupai trading atau jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan Crypto Currency/mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, yang cara

penggunaan platform tersebut yaitu member atau pengguna yang telah mendaftar di QUOTEX awalnya melakukan deposit ke virtual account ataupun melalui kartu kredit ke akun member di QUOTEX, selanjutnya pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan, dimana QUOTEX menyediakan chart/grafik untuk digunakan dalam menganalisis (versi QUOTEX), lalu pengguna memilih jumlah besaran dana dan memilih batas waktu yang digunakan untuk bermain di platform ini, ketika pengguna memprediksi dalam waktu tertentu (1 menit – 1 hari) harga akan berada naik di atas harga saat ini, maka pengguna akan memilih NAIK, dan pada saat waktu yang ditentukan tersebut ternyata harga benar-benar berada di atas harga saat ini, maka pengguna akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dimainkan oleh pengguna, namun sebaliknya jika ternyata harga di bawah harga saat ini, maka pengguna akan kehilangan 100% dari nilai dana yang dimainkan oleh pengguna.

### **C. Keaslian Penelitian**

Permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, maka dari itu penulis menyakini sudah banyak peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi ini. Namun, dari kepustakaan yang telah ditemukan baik melalui *searching* melalui internet maupun, penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti.

Dari beberapa judul penelitian yang telah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang sedikit mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Eko Satrio Widyanto Nugroho, Npm 02011381419341, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, tahun 2019 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin (Studi Putusan nomor 890/Pid.Sus/2018/Pn Banjarmasin)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif yang membahas tentang masalah penyebab utama terjadinya kejahatan atau tindak pidana korporasi khususnya tindak pidana dibidang administrasi dan perizinan penyediaan tenaga listrik. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada permasalahan korporasi asing yang melakukan investasi asing di Indonesia.
2. Muh. Yusril Nasrum, Npm: B011171004, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2021 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Memperkerjakan Anak”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi asing atas tindak pidana memperkerjakan anak. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada permasalahan korporasi asing yang melakukan investasi asing di Indonesia.
3. Syafiqah Vendria, Npm: 02011381722321, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2021 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.4/Pid.Sus-

Tpk/2021/PT.DKI). Skripsi ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada permasalahan korporasi asing yang melakukan investasi asing di Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang segera dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual.<sup>10</sup> Dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum terbagi menjadi dua, antara lain adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan atau studi dokumenter.

Metode penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Medan*: CV. Pustaka Prima. halaman.19.

yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dengan kata lain meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>11</sup>

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai salah satu cara menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum dan meneliti bahan pustaka atau data skunder.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya ditunjukkan untuk menemukan, mengembangkan, dan mengetahui sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan pada tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case*

---

<sup>11</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press:Mataram, halaman 30.

<sup>12</sup> Johny Ibrahim, 2017, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, halaman 57.

<sup>13</sup>Ida Hanifah, dkk. Op.cit., halaman 20.

*approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>14</sup> Dengan ini maka akan dilaksanakan penelitian kepustakaan sehingga dapat diketahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi asing yang melakukan investasi asing di Indonesia studi kasus perusahaan quotex.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.<sup>15</sup> Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Qur'an Surah Al-Mudatsir Ayat 38 sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki hubungannya dengan objek penelitian tersebut.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berisi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 302.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 20.

negara.<sup>16</sup> Indonesia merupakan penganut *civil law system*. Yang mana bahan-bahan hukum yang paling utama bukanlah putusan pengadilan maupun yurisprudensi, melainkan perundangan-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 83/BAPPEBTI/PER/06/2010, Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 114/BAPPEBTI/PER/12/2014

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit, halaman 21.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dimana pengumpulan data ini juga dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Secara *online*, yaitu dilakukan dengan cara mencari melalui media melalui internet dan juga menggunakan *E-book (electronic book)*, *E-jurnal (electronic jurnal)* dan hal-hal lain terkait tema penelitian yang berguna untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan di dalam proses penelitian ini.
- b. Secara *offline*, yaitu dilakukan dengan cara mendatangi perpustakaan secara langsung, seperti mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan baik di wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara maupun diluar wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrakan data secara langsung sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan

---

<sup>17</sup> Ida Hanifa, dkk, Op.cit, halaman 21.

data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>18</sup> Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang terjadi, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian kali ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah dan dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 22.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Korporasi

Secara umum, hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subjek hukum, akan tetapi selain orang perseorangan subjek hukum yang lain yaitu badan hukum yang padanya melekat hak dan orang perseorangan dikenal pula kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum.

Untuk mencari tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan korporasi (atau yang dalam bidang hukum perdata disebut dengan istilah "badan hukum"), tidak dapat dilepaskan dari beberapa teori berikut ini. Teori pertama adalah teori fiksi sebagaimana dikemukakan oleh Carl von Savigny, C.W.Opzoomer, A.N.Houwing dan juga Langemeyer yang menyatakan bahwa badan hukum atau korporasi merupakan *persona ficta* atau "orang" yang diciptakan oleh hukum sebagai persona. *Teori van het ambtelijk vermogen* sebagaimana diajarkan oleh Holder dan Binder mengembangkan pandangan bahwa badan hukum atau korporasi adalah badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri yang dimiliki pengurus harta itu karena jabatannya sebagai pengurus harta yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Demikian pula dengan teori *zweck vermogen* ataupun *doel vermogens theorie* sebagaimana diajarkan oleh A. Brinz dan F.J. van heyden mengembangkan pendapat bahwa badan hukum (korporasi) merupakan badan yang memiliki hak atas harta kekayaan tertentu yang dibentuk bertujuan untuk melayani kepentingan

---

<sup>19</sup> Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 21.

tertentu. Adanya tujuan tersebut menentukan bahwa harta kekayaan dimaksud sah untuk diorganisasikan menjadi badan hukum. Selain itu, teori *propriete collective* yang diajarkan oleh Marcel Planiol dan *Teori gezammenlijke vermogens theorie* yang diajarkan oleh P.A. Mollengraff membahas pula mengenai keberadaan badan hukum sebagai suatu subjek hukum. Menurut P.A. Mollengraff, badan hukum hakikatnya merupakan hak dan kewajiban anggotanya secara bersama-sama di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi.

Selain beberapa teori di atas, teori organ yang diajarkan Otto van Gierke memandang badan hukum sebagai suatu yang nyata (*realiteit*) bukan fiksi, pandangan ini diikuti oleh L.C. Polano. Menurut teori organ, badan hukum merupakan *een bestaan, dat hun realiteit* dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum yang juga mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus dan anggotanya. Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan dari badan hukum. Semua pandangan teoritis di atas berusaha memberi pembenaran ilmiah terhadap keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum yang sah dalam lalu lintas pergaulan hukum. *Teori propriete collective* atau *gezamenlijke vermogens theorie* pada umumnya relevan diberlakukan bagi korporasi atau badan hukum yang mempunyai anggota.<sup>20</sup>

Diciptakan pengakuan adanya suatu badan, yang sekalipun badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu dan harta ini

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 22.

harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian, maka kerugian inipun hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan bukan dengan kekayaan organ-organnya.

Atas dasar beberapa teori di atas, untuk mencari tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan korporasi dalam hukum pidana, tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh karena istilah korporasi sangat erat kaitannya dengan istilah "badan hukum" yang dikenal dalam bidang hukum perdata. Menurut Rudi Prasetya, istilah "korporasi" adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.<sup>21</sup>

Apabila dilihat secara etimologisnya, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa Latin yaitu "*corporatio*". Terkait dengan istilah "*corporatio*" ini, Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa: "Seperti halnya dengan kata lain yang berakhiran dengan "*tio*" maka "*corporatio*" dianggap sebagai kata benda (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*Corporare*" itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "badan" atau

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 23.

dapat disimpulkan bahwa *corporatio* dapat diartikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya "*corporatio*" itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam".

Dilihat berdasarkan istilah, dalam kamus Bahasa Belanda, pengertian korporasi ialah "*corpora'tie*" yang berarti perhimpunan atau perkumpulan atau persatuan. Dalam Kamus World Book 1999, disebutkan bahwa korporasi adalah sekelompok orang yang mendapat kewenangan untuk bertindak sebagai orang pribadi. Selain itu, korporasi dapat pula diberi pengertian sebagai sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai individu dalam kaitan dengan tujuan-tujuan bisnis.

Menurut Garner dan Bryan A, pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "*Corporation*" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya. Di lain kesempatan, Kenneth S. Ferber dalam bukunya berjudul *Corporation Law* menyatakan bahwa: "*a corporation is an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property. Both real and personal, in its own name. it can sue and be sued in its own name. it is formal*". (korporasi adalah orang buatan. Korporasi dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia. Korporasi dapat membeli dan menjual properti, baik yang

nyata secara pribadi dan atas namanya sendiri. Hal ini menyebabkan korporasi dapat menuntut di dituntut secara resmi atas Namanya sendiri).<sup>22</sup>

Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa: “Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum.

Adapun pengertian korporasi secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan korporasi sebagai berikut: “Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, Yayasan, korporasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, Persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*.”<sup>23</sup>

## **B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagai pihak yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635. Pengakuan korporasi sebagai

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 24.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 26.

subjek hukum pidana ini dimulai ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana namun hanya terbatas pada tindak pidana ringan.<sup>24</sup>

Berbeda dengan sistem hukum Inggris, di Amerika Serikat, eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang diakui dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana baru diakui eksistensinya pada tahun 1909 melalui berbagai putusan pengadilan.

Apabila dilihat dari titik sejarah bagaimana dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa konsep pertanggungjawaban korporasi merupakan konsep yang pada mulanya berkembang dari sistem hukum *common law*. Dalam hal ini, hakim melakukan suatu analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dimana korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan berkembang pula pada beberapa negara seperti Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa termasuk berkembang pula di Indonesia.

Perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, mengalami beberapa perkembangan secara bertahap yang secara garis besar dapat dibagi 4 (empat) tahap sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Perlu pula

---

<sup>24</sup> Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 79.

dikemukakan bahwa tahap-tahap pertanggungjawaban pidana korporasi ini akan mempengaruhi bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang akan diterapkan.<sup>25</sup>

- 1) Korporasi dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, hanya manusia alamiah yang menjadi subjek hukum pidana. Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perseorangan (manusia alamiah atau *natuurlijk person*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. pandangan pada tahap pertama ini sangat dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" atau "*universitas delinquare non potest*", yaitu badan hukum dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana.

Apabila dalam suatu korporasi terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi dan pengurus korporasilah yang harus bertanggungjawab atas perubahan itu. Asas "*societas delinquere non potest*" atau "*universitas delinquare non potest*", ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban pidana pada tahap ini yakni pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan penguruslah yang harus bertanggungjawab.

- 2) Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana tetapi pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus-pengurusnya. Tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 80.

dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Namun demikian, perlu disadari bahwa pada tahap ini pertanggungjawaban pidana tetap menjadi beban dari pengurus atau organ-organ dari badan hukum (korporasi) tersebut.

Dengan perkata lain, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan terhadap pengurus yang secara nyata memimpin korporasi tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana akan tetapi pihak yang mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana adalah para anggotanya atau pengurusnya selama dinyatakan dengan tegas dalam ketentuan perundang-undangan ataupun dalam aturan korporasi yang bersangkutan. Dengan demikian, pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana secara langsung dari korporasi sudah muncul. Adapun sistem pertanggungjawaban pidana pada tahap kedua ini, yakni korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang harus bertanggungjawab.

- 3) Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya pertanggungjawaban pidana yang langsung dari korporasi sebagai pembuat tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi ini dimulai pada waktu sesudah Perang Dunia ke II. Pada tahap ini, korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dengan demikian, pada

tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Alasan diaturnya korporasi sebagai pembuat tindak pidana sekaligus sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena dalam delik-delik ekonomi atau tindak pidana ekonomi dan tindak pidana fiscal, keuntungan yang diperoleh oleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan dengan pengurus korporasi saja. Alasan yang diajukan bahwa dengan memidana para pengurus korporasi saja tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut. pidanaan korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat memaksa korporasi untuk menaati peraturan bersangkutan.<sup>26</sup>

Pada mulanya, peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan: “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, suatu perseroan, suatu perikatan orang atau Yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau Yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 82.

sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap keduanya”.

Berdasarkan perumusan di atas, dapat dilihat bahwa yang dapat melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah orang korporasi itu sendiri. Pada tahap ini, sistem pertanggungjawaban menganut prinsip korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab.

Namun demikian, menurut hemat penulis dengan mengutip pendapat dari Sutan Remy Sjahdeini, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup sampai dengan 3 (tiga) konsep sebagaimana dikemukakan diatas, dalam hal ini, harus ditambahkan 1 (satu) konsep lagi yaitu: “Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana”.

- 4) Pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Menurut Muladi, tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan di negeri Belanda. Namun sekarang di negeri Belanda menurut beliau telah memasuki tahap keempat, yaitu pengaturan tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tidak lagi tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-W.v.S) Belanda, sebab dengan lahirnya Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 Stb 377, yang disahkan pada tanggal 1 September 1976.

Muncul perumusan baru Pasal 51 W.v.S Belanda yang berbunyi yakni pertama, tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum. Kedua, apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap: badan hukum atau terhadap mereka yang “memerintah” melakukan tindakan yang dilarang itu; atau terhadap mereka yang bertindak sebagai “pemimpin” melakukan tindakan yang dilarang itu; terhadap “badan hukum” dan “yang memerintahkan melakukan perbuatan” di atas bersama-sama. Ketiga, bagi pemakai ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum, perseroan tanpa badan hukum, perserikata, dan Yayasan.

Dengan lahirnya undang-undang ini semua ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda yang mengatur tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dicabut karena dipandang tidak perlu lagi, sebab dengan diaturnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda, maka sebagai ketentuan umum berdasarkan Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda (Pasal 103 KUHP) Belanda, ketentuan ini berlaku untuk semua peraturan di luar kodifikasi sepanjang tidak disimpangi.

Dalam sistem hukum nasional, perlu disadari bahwa perkembangan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pada tahap ke-4 ini masih bersifat “*Ius Constituendum*”. Pengaturan mengenai sistem

pertanggungjawaban pidana korporasi pada tahap ke-4 ini yakni dengan mengatur sistem pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, sehingga berlaku untuk semua tindak pidana. Dengan demikian, pada tahap ke-4 ini tidak lagi lagi berbicara mengenai siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (apakah organ atau korporasi atau kedua-keduanya) melainkan akan berfokus pada pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada hukum pidana umum yang akan berlaku untuk semua tindak pidana.

### **C. Sejarah Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana**

Dilihat dari segi sejarahnya, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana ini dimulai ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana namun hanya Sebata tindak pidana ringan. Berbeda dengan sistem hukum Inggris, di Amerika Serikat, eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang diakui dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana baru diakui eksistensinya pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan.<sup>27</sup>

Apabila dilihat dari titik sejarah sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa konsep pertanggungjawaban korporasi merupakan konsep yang pada mulanya berkembang dari sistem hukum common law Dalam hal ini Hakim melakukan suatu analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga

---

<sup>27</sup> Kristian, *Op.Cit.*, halaman 13.

memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, eksistensi pertanggungjawaban pidana korporasi di mana korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana berkembang pula pada beberapa negara seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa termasuk berkembang pula di Indonesia."(mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di berbagai negara akan diuraikan dalam bab berikutnya).

Berbicara mengenai sejarah pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, menganut sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) maka pengaturan dan perkembangan sistem pertanggungjawaban korporasi sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada.

Negara *Common Law* tersebut perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dimulai sejak Revolusi Industri. Pengadilan Inggris mengawalinya pada tahun 1842, di mana korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum. Perlu pula dikemukakan pada bagian ini bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana muncul pada dasarnya tidak melalui penelitian yang mendalam dari para ahli hukum, melainkan hanya sebagai trend akibat dari adanya kecenderungan dari formalisme hukum (*legal formalism*) Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa doktrin-

doktrin yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang melalui peran pengadilan tanpa adanya teori pendukung yang membenarkannya.

Perkembangannya lebih lanjut, konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana yang hanya terbatas bagi tindak pidana ringan dirasakan tidak mencukupi. Oleh sebab itu, konsep pertanggung- jawaban pidana korporasi yang terbatas pada tindak pidana ringan hanya diberlakukan hingga akhir abad ke-1913. Setelah itu, para ahli hukum khususnya ahli hukum pidana barulah mencari dasar pembenar perlunya korporasi dianggap sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat mela- kukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana pula.

Berikut adalah beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pembenar/alasan yang menjustifikasi suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana:<sup>28</sup>

- 1) Keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.
- 2) Korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi.
- 3) Tindakan korporasi melalui agen-agennya pada satu sisi seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat, sehingga kehadiran

---

<sup>28</sup> Kristian, *Op.Cit.*, halaman 15.

sanksi pidana diharapkan mampu mencegahnya dari perbuatan mengulangi tindakannya itu.

- 4) Dipidananya korporasi dengan ancaman pemidanaan adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai itu sendiri.
- 5) Ternyata, dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan penindakan terhadap delik-delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi, atau pengurus saja;
- 6) Mengingat di dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula;
- 7) Hukum pidana harus mempunyai fungsi didalam Masyarakat dan menegakan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam Masyarakat.
- 8) Menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial,
- 9) Dengan dipidananya korporasi akan menimbulkan efek jera bagi korporasi yang bersangkutan dan bagi korporasi yang lainnya;
- 10) Untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan).
- 11) Dengan dipidananya suatu korporasi yang melakukan tindak pidana maka Indonesia dapat membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia menupakan negara hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia.
- 12) Untuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Pendapat ahli hukum yang mendukung korporasi sebagai subjek hukum pidana di mana korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana dan memepertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana pula. Beberapa pendapat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: Schaffmeister menuturkan bahwa hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi Masyarakat dan menegakan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perseorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidannya korporasi.

Sementara itu, Elliot dan Quinn yang pendapatnya dikutip oleh Sutan Remy, menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Alasan-alasan tersebut adalah:<sup>29</sup>

- 1) Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya para pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usul yang dilakukan oleh perusahaan atau suatu korporasi.
- 2) Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan atau suatu korporasi daripada para pegawainya.
- 3) Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan atau suatu korporasi lebih memiliki kemampuan untuk membayar denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.

---

<sup>29</sup> Kristian, *Op.Cit.*, halaman 17.

- 4) Ancaman penuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan- kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya.
- 5) Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan, bukannya pegawai perusahaan itu.
- 6) Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan usaha yang ilegal.
- 7) Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, di mana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya.

#### **D. Investasi Asing**

Investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu

jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 memberikan pengertian bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Investasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan mengorbankan sejumlah dana yang digunakan untuk penanaman modal suatu aktiva untuk jangka panjang dengan tujuan tertentu yaitu memperoleh keuntungan dari hasil pengorbanan tersebut. Investasi memiliki peran dalam menggerakkan ekonomi suatu negara, dikarenakan pembentukan modal dapat memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapat nasional dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi angka pengangguran suatu negara. Kegiatan investasi perlu ditingkatkan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan lancar, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Investasi atau penanaman modal dibagi menjadi dua macam, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 2 dan 3 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan

---

<sup>30</sup> Amalia Nuril Hidayati, "Investasi: Analisis dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam", *Jurnal Malia: Jurnal Fakultas Ekonomi Islam*, Vol.8 No.2 Juni 2017, halaman 228-229ar.

modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Investasi asing merupakan kegiatan untuk memasukan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang seluruh modalnya dimiliki pihak asing maupun yang modalnya merupakan patungan antara pihak asing dan pihak domestik.<sup>31</sup>

#### **E. Perusahaan Quotex**

Quotex merupakan platform broker yang tidak memiliki izin serta tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Quotex merupakan salah satu platform dengan sistem binary option, dengan kegiatan atau permainan yang dimainkan seolah-olah menyerupai trading atau jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan *crypto currency*/mata uang digital seperti *bitcoin* dan *ethereum*, yang cara penggunaan platform tersebut yaitu member atau pengguna yang telah mendaftar di quotex awalnya melakukan deposit ke virtual account ataupun melalui kartu kredit ke akun member di quotex, selanjutnya pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan.

Quotex menyediakan chart/grafik untuk digunakan dalam menganalisis (versi quotex), lalu pengguna memilih jumlah besaran dana dan memilih batas

---

<sup>31</sup> Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", *Jurnal Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2 Desember 2018, halaman 129.

waktu yang digunakan untuk bermain di platform ini, ketika pengguna memprediksi dalam waktu tertentu (1 menit – 1 hari) harga akan berada naik di atas harga saat ini, maka pengguna akan memilih naik, dan pada saat waktu yang ditentukan tersebut ternyata harga benar-benar berada di atas harga saat ini, maka pengguna akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dimainkan oleh pengguna, namun sebaliknya jika ternyata harga di bawah harga saat ini, maka pengguna akan kehilangan 100% dari nilai dana yang dimainkan oleh pengguna.

Quotex memberikan perbedaan antara pengguna biasa dengan afliator. Afliator adalah pengguna sekaligus pihak yang melakukan kerja sama dengan quotex untuk mengajak dan mempromosikan quotex kepada orang-orang agar tertarik untuk mendaftar dan mempromosikan quotex kepada orang-orang agar tertarik dan menandatangani dananya pada akun quotex. Afliator yang berhasil mengajak orang-orang mendaftar dan menandatangani dananya pada quotex akan mendapatkan keuntungan. Dimana keuntungan sebagai Afliator quotex bisa didapatkan dengan cara *Revenue Share Model* dan *Turnover Share Modal*.

Afliator yang memilih cara *Revenue Share Modal* dalam mendapatkan keuntungan maksudnya adalah bahwa jika Afliator berhasil membuat beberapa orang untuk membuat akun pada quotex melalui link pendaftaran yang afliator berikan (kode referal) dan kemudian menandatangani uangnya untuk bermain trading di quotex, maka Afliator akan diberikan pembagian keuntungan dari keuntungan yang didapatkan quotex, yang besarnya telah ditentukan oleh quotex.

Apabila Afiliator berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada quotex melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan sebanyak 1 sampai 14 orang, maka Afiliator akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang diterima quotex, begitupun juga jika Afiliator bisa lebih banyak lagi berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada QUOTEX melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan tersebut, maka Afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang lebih besar lagi sebagaimana tabel tersebut diatas, sehingga pembagian keuntungan Afiliator bersumber dari keuntungan quotex.

Selain pembagian keuntungan dengan metode *Revenue Share Model*, Afiliator juga dapat memilih keuntungan dengan cara *Turnover Share Model*, yang maksudnya adalah jika Afiliator berhasil mengajak beberapa orang untuk membuat akun pada quotex melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan, dan kemudian menandatangani uangnya untuk bermain di platform quotex, maka Afiliator akan diberikan persentase keuntungan dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan permainan di platform quotex dengan tidak terpengaruh dari menang atau kalahnya akun tersebut, artinya keuntungannya bersumber dari banyaknya orang yang membuat akun pada quotex melalui link pendaftaran yang Afiliator berikan dan melakukan kegiatan permainan, dan perhitungan persentase keuntungan Afiliator lebih besar jika Afiliator bisa lebih banyak lagi mengajak orang untuk membuat akun pada quotex melalui link pendaftaran yang afiliator berikan.

Apabila Afiliator berhasil mengajak 1 sampai dengan 14 oran untuk membuat akun pada quotex, maka afiliator akan diberikan persentase keuntungan

sebesar 2,0% dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan trading di quotex, begitu juga bila Afiliator berhasil mengajak lebih banyak orang untuk membuat akun dan melakukan trading di quotex maka Afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang semakin besar.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan hukum terhadap korporasi asing yang melakukan investasi asing di Indonesia**

Investasi atau penanaman modal memiliki peran yang vital terhadap kemajuan suatu negara. Kemajuan suatu negara hanya dapat diwujudkan apabila suatu negara mampu mensejahterahkan warga negaranya. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara dalam memajukan suatu negara diperlukan kerja sama dan kerja keras semua pihak. Sarana yang dicapai untuk memperoleh tujuan tersebut yakni melalui pranata pembangunan.

Kesejahteraan warga negara untuk memajukan suatu warga negara memerlukan modal yang besar dalam mencapainya. Untuk melakukan pembangunan tersebut tidak dapat hanya mengandalkan modal dan sumber dana pemerintah. Untuk itu diperlukan sumber dana lain. Sumber modal lain yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung perwujudan kesejahteraan warga negara dalam memajukan suatu negara adalah melalui investasi atau penanaman modal. Penanaman modal merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara republic Indonesia.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ria Sintha Devi, "Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Asing (PMA) di Indonesia", *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 1, No. 2, Juli 2019 halaman 142.

Penanaman modal berdasarkan sumber modal dan investornya dibedakan menjadi dua yakni: penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 2 mendefinisikan penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanaman modal asing dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 3 didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Adapun modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Ada dua kriteria untuk menentukan unsur asing pada kegiatan investasi sehingga dikategorikan sebagai investasi asing, yaitu: kewarganegaraan

(*nationality*) dan tempat kedudukan usaha (*residence*).<sup>33</sup> Perbedaan investasi dalam negeri dan investasi asing penting untuk dilakukan karena mempengaruhi ruang lingkup pengaturan hukum investasi. Beberapa negara telah mengadopsi hukum investasi yang komprehensi yang mencakup pengaturan PMA dan PMDN dalam satu undang-undang, namun beberapa negara hanya mengatur hukum mengenai PMA secara lebih khusus, sedangkan pengaturan PMDN masuk dalam ketentuan nasional lainnya.<sup>34</sup>

Negara Indonesia mengatur penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dalam satu undang-undang yang sama, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Penanaman modal asing dalam pasal 5 ditetapkan harus berbentuk badan usaha yang wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Penanam modal baik asing maupun dalam negeri dapat melakukan kegiatan penanaman modal pada semua bidang usaha atau jenis usaha, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ditetapkan bahwa bidang-bidang yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal yaitu:

---

<sup>33</sup> Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Jakarta Timur: Kencana, halaman 9.

<sup>34</sup> *Ibid.*

1. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
2. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal adalah:
  - a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
  - b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
4. kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
5. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

Bidang-bidang usaha yang tertutup dan bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, secara lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor

39 Tahun 2014 Bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal mencakup kegiatan-kegiatan:

- a. Perjudian/kasino;
- b. Peninggalan sejarah dan purbakala;
- c. Museum;
- d. Pemukiman/lingkungan adat;
- e. Monumen;
- f. Objek ziarah/tempat peribadatan, makam dan sejenis;
- g. Pemanfaatan/pengambilan koral alam;
- h. Penangkapan species ikan tertentu;
- i. Manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
- j. Lembaga penyiaran publik (LPP) radio dan televisi;
- k. Penyediaan dan penyelenggaraan terminal;
- l. Pemasangan dan penyelenggaraan perlengkapan jalan;
- m. Penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan timbang;
- n. Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor;
- o. Telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran;
- p. *Vessel traffic information system (VTIS)*;
- q. Pemanduan lalu lintas udara (*ATS provider*);
- r. Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan;
- s. Industri bahan kimia Skedul I Konvensi Senjata Kimia;
- t. Industri minuman yang mengandung alkohol;

- u. Industri pembuat *chlor* alkali dengan bahan-bahan yang mengandung komponen merkuri;
- v. Industri siklamat dan sakarin;
- w. Industri logam dasar bukan besi (timah hitam); dan
- x. Budidaya ganja.

Penanam modal baik asing maupun dalam negeri yang telah memenuhi unsur-unsur untuk melakukan penanaman modal, dilindungi haknya oleh negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal selain mengatur mengenai persyaratan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, turut mengatur hak penanam modal. Sebagaimana termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang mengatur secara tegas hak penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, yakni:

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan.
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
- c. Hak pelayanan: dan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban penanam asing dan penanam modal dalam negeri ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 15 bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban yakni:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat.
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang di hadapi penanam modal yang di sampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan hukum dan perlindungan.

Perdagangan Berjangka Komoditi atau yang sering juga disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Sedangkan komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Perdagangan komoditi berjangka yang dilakukan di Indonesia berada dibawah Kementerian Perdagangan Indonesia. Perdagangan berjangka dan komoditi diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka, kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 secara tegas dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Nomor 114/BAPPEBTI/PER/12/2014 antara lain ditegaskan dalam pasal 1, sebagai berikut :

Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka di bursa Berjangka adalah:

- Bidang Pertanian dan Perkebunan seperti kopi, kelapa sawit dan turunannya, karet, kakao, lada, mete, cengkeh, kacang tanah, kedelai, jagung dan kopra;
- Bidang Pertambangan dan Energi seperti emas, timah, aluminium, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik dan batu bara;
- Bidang Industri seperti gula pasir, plywood, pulp dan kertas, benang, semen dan pupuk;
- Bidang Perikanan dan Kelautan seperti udang, ikan dan rumput laut;
- Bidang Keuangan seperti mata uang asing dan surat utang negara (SUN) Republik Indonesia;

## **B. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi asing yang melakukan investasi asing di Indonesia**

Seiring perkembangan zaman, kegiatan penanaman modal di dunia turut mengalami perkembangan yang cukup pesat termasuk di Indonesia. Dengan masuknya Indonesia dalam pasar bebas, hal ini memudahkan akses investor asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Awal perkembangan penanaman modal di Indonesia, semua bidang usaha terbuka untuk semua modal asing, terkecuali yang menyangkut kepentingan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti Pelabuhan, tenaga Listrik, air minum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, kereta api, pembangkit tenaga atom dan media massa.

Seiring dengan tingginya minat penanam modal asing di Indonesia, negara memiliki keinginan semakin besar untuk memasuki pasar global. Keinginan negara dalam memasuki arena pasar global, tentunya harus disertai dengan persiapan yang matang dan terintegrasi terlebih lagi jika ingin mengundang investor asing. Persiapan yang matang salah satunya terkait regulasi mengenai bidang usaha yang terbuka bagi investor asing dan tertutup bagi investor asing, jaminan hukum terhadap investor baik dalam negeri maupun asing, maupun penyelesaian sengketa yang timbul di kemudian hari dengan tidak mengesampingkan tanggung jawab dari investor tersebut. Untuk mencegah timbulnya dampak negatif sekaligus untuk mengatur agar manfaat dari penanaman modal tetap optimal maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sejalan dengan tujuan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai salah satu upaya mencegah

dampak negatif dalam kegiatan penanaman modal, dalam pasal 16 Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur secara tegas yang menjadi tanggung jawab bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam hal penanam modal meninggalkan atau menghentikan atau menelentarkan kegiatan usahanya, penanam modal harus menyelesaikan segala kewajibannya baik terhadap Pemerintah, tenaga kerja, maupun terhadap relasi terkait kegiatan usahanya. Seperti membayar pajak atas kegiatan usahanya bila belum dibayar, membayar segala utang yang timbul selama kegiatan usahanya berjalan, membayar upah/gaji tenaga kerja apabila belum dibayar dan serta memenuhi apa yang menjadi hak tenaga kerja menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta mengembalikan segala fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap penanam modal baik asing maupun dalam negeri memiliki tanggung jawab untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam pasal 16 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam hal ini, setiap penanam modal/pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa harus dilakukan dengan jujur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penanam modal harus mencegah terjadinya praktek monopoli.

Praktek monopoli dilarang dengan tujuan untuk menghindari adanya penguasaan produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu secara sepihak sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Dan setiap penanam modal dilarang melakukan hal-hal yang merugikan negara seperti: tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melakukan tindak kejahatan korporasi, penggelembungan biaya untuk memperkecil keuntungan sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 16 huruf d dan f menegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap penanam modal harus memperhatikan keadaan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. Seperti dalam hal pembuangan limbah/sisa-sisa barang yang diproduksi. Disini perusahaan harus berusaha mencegah terjadinya

pencemaran air karena pembuangan limbah dari perusahaan supaya tidak menimbulkan berbagai kerugian baik bagi perusahaan itu sendiri maupun kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lain yang hidup disekitarnya. Serta tenaga kerja diberikan upah/gaji dari perusahaan yang memperkerjakan mereka, dan perusahaan juga harus menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dalam melakukan kegiatan usahanya, harus memperhatikan segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal. Setiap penanam modal harus mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang diizinkan dan yang dilarang dalam peraturan tersebut dan mereka harus tunduk terhadap peraturan tersebut karena apabila penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya melanggar atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka mereka akan memperoleh sanksi yang tegas sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. penanam modal yang melanggar atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dimintai pertanggung jawabannya secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diminta apabila telah melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak dimintai apabila seseorang melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela namun tidak ada kesalahan. Walaupun seseorang melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, di tidak langsung dipidana, sejalan dengan asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak di akuiya korporasi sebagai subjek hukum pidana disamping manusia.

Pandangan awal yang berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat melakukan tindak pidana, sehingga hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, pandangan tersebut telah beralih dimana korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Akibat semakin dirasakannya dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan korporasi, maka negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau mencegah dampak tersebut salah satunya dengan menggunakan instrumen hukum pidana (bagian dari hukum publik).<sup>35</sup> Dengan demikian membawa konsekuensi korporasi dibebani pertanggungjawaban pidana. Perkembangan ini dikarenakan peranan korporasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang semakin meluas. Hampir setiap kebutuhan manusia disediakan oleh korporasi.<sup>36</sup>

Perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana turut mempengaruhi perkembangan pembebanan sanksi pidana terhadap korporasi. Perkembangan ini dilatar belakangi dengan makin berkembangnya tindak kejahatan korporasi, sehingga pembebanan sanksi pidana terhadap korporasi saja tidak lagi efektif. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana telah mengalami perkembangan.

---

<sup>35</sup> Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan: LPPMUHN Press, halaman 6.

<sup>36</sup> Andi Marlina dan Andi Mulyono, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, halaman 89.

Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:<sup>37</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggung jawab

Korporasi dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, hanya manusia alamiah yang menjadi subjek hukum pidana. Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perseorangan (manusia alamiah atau *natuurlijk person*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. pandangan pada tahap pertama ini sangat dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" atau "*universitas delinquire non potest*", yaitu badan hukum dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana.

Apabila dalam suatu korporasi terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi dan pengurus korporasilah yang harus bertanggungjawab atas perubahan itu. Asas "*societas delinquere non potest*" atau "*universitas delinquire non potest*", ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban pidana pada tahap ini yakni pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan penguruslah yang harus bertanggungjawab.

---

<sup>37</sup> H. Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Jakarta: Kencana, halaman 60.

2. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab.

Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana tetapi pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus-pengurusnya. Tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Namun demikian, perlu disadari bahwa pada tahap ini pertanggungjawaban pidana tetap menjadi beban dari pengurus atau organ-organ dari badan hukum (korporasi) tersebut.

Dengan perkata lain, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan terhadap pengurus yang secara nyata memimpin korporasi tersebut. oleh sebab itu, pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana akan tetapi pihak yang mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana adalah para anggotanya atau pengurusnya selama dinyatakan dengan tegas dalam perturan perundang-undangan ataupun dalam aturan korporasi yang bersangkutan. Korporasi tidak bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan pengurus kecuali tindak pidana yang dilakukan pengurus tersebut ditujukan untuk menguntungkan korporasi.<sup>38</sup>

Pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana secara langsung dari korporasi sudah muncul. Adapun sistem pertanggungjawaban

---

<sup>38</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 171.

pidana pada tahap kedua ini, yakni korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang harus bertanggungjawab.

### 3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya pertanggungjawaban pidana yang langsung dari korporasi sebagai pembuat tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi ini dimulai pada waktu sesudah Perang Dunia ke II. Pada tahap ini, korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dengan demikian, pada tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Alasan diaturnya korporasi sebagai pembuat tindak pidana sekaligus sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena dalam delik-delik ekonomi atau tindak pidana ekonomi dan tindak pidana fiscal, keuntungan yang diperoleh oleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan dengan pengurus korporasi saja. Alasan yang diajukan bahwa dengan memidana para pengurus korporasi saja tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut. pemidanaan korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat memaksa korporasi untuk menaati peraturan bersangkutan

Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, menurut

Pasal 34 ayat (1), badan usaha atau usaha perseorangan di sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- Peringatan tertulis;
- Pembatasan kegiatan usaha;
- Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;atau
- Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 34 ayat 3.

Mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan pada korporasi yang melakukan pelanggaran, korporasi yang melakukan kegiatan Perdagangan komoditi berjangka yang dilakukan di Indonesia juga memiliki aturan secara khusus yang harus dilakukan oleh korporasi yaitu terdapat pada Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/PER/10/2014 menjelaskan setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka antara lain melalui Promosi atau Iklan. Pelatihan dan Pertemuan mengenai Perdagangan Berjangka di Indonesia.

Larangan yang terdapat pada Pasal 6 dimaksud di atas dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 7 ayat (1) bahwa Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada ayat (2) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi yang dimaksud pada pelanggaran yang dilakukan korporasi pada kegiatan-kegiatan berdasarkan aturan tersebut tidak diatur secara jelas, sehingga ada kekosongan hukum dalam pelaksanaan sanksi akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada larangan-larangan yang dimaksud pada pada Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/PER/10/2014.

### **C. Pertanggungjawaban pidana korporasi asing yang melakukan investasi asing di Indonesia (studi kasus perusahaan quotex)**

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman.<sup>39</sup> Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana

---

<sup>39</sup> Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, 2022, *Hukum Pidana*, Bekasi: PT Sangir Multi Utama, halaman 92.

(*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.<sup>40</sup>

Putusan dalam sistem peradilan pidana dapat ditemukan pada buku peristilahan hukum dalam praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985. Pada buku tersebut, dinyatakan bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Adapun macam-macam putusan sebagai berikut:

1. Bila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan;
2. Bila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Bila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dijatuhi pidana.

Berikut akan dijabarkan terlebih dahulu terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi asing yang melakukan investasi asing di Indonesia (studi kasus perusahaan quotex):

---

<sup>40</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 140.

## 1. Kasus Posisi

Bahwa awal mulanya Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan mendaftar sebagai trader pada website quotex. Bahwa quotex merupakan perusahaan platform broker dengan system binary option, dengan kegiatan atau permainan yang dimainkan seolah-olah menyerupai trading atau jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan *Crypto Currency*/mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, yang cara penggunaan platform tersebut yaitu member atau pengguna yang telah mendaftar di quotex awalnya melakukan deposit ke virtual account ataupun melalui kartu kredit ke akun member di quotex, selanjutnya pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan, dimana quotex menyediakan chart/grafik untuk digunakan dalam menganalisis (versi quotex).

Pengguna memilih jumlah besaran dana dan memilih batas waktu yang digunakan untuk bermain di platform ini, ketika pengguna memprediksi dalam waktu tertentu (1 menit – 1 hari) Harga akan berada naik di atas harga saat ini, maka pengguna akan memilih NAIK, dan pada saat waktu yang ditentukan tersebut ternyata harga benar-benar berada di atas harga saat ini, maka pengguna akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari nilai yang dimainkan oleh pengguna, namun sebaliknya jika ternyata harga di bawah harga saat ini, maka pengguna akan kehilangan 100% dari nilai dana yang dimainkan oleh pengguna.

Bahwa Doni Salmanan selain mendaftar sebagai member di quotex, Doni Salmanan turut mendaftar sebagai afliator quotex yaitu kerja sama dengan quotex untuk mengajak dan mempromosikan quotex kepada orang-orang agar tertarik untuk mendaftar dan menandatangani dananya pada akun quotex. Afliator yang

berhasil mengajak dan mempromosikan quotex kepada orang-orang untuk mendaftar dan menandatangani dananya, akan mendapatkan keuntungan.

Keuntungan sebagai afiliator bisa didapatkan dengan dua cara yakni: *Revenue Share Modal* dan *Turnover Share Modal*. Doni Salmanan selaku afiliator mengajak orang-orang untuk mendaftar dan menandatangani dananya, serta melakukan pelatihan kelas trading berbayar. Doni salmanan selaku afiliator menyebarkan informasi melalui promosi bahwa quotex merupakan investasi trading yang legal dan substansi operasionalnya telah memenuhi ketentuan hukum di Indonesia.

Bahwa selanjutnya diketahui ternyata quotex merupakan platform broker yang tidak memiliki izin serta tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), selain itu quotex merupakan salah satu platform binary option yang kegiatan transaksinya bukanlah trading, melainkan sebuah transaksi dengan menggunakan produk keuangan yang mekanisme transaksinya mirip dengan perjudian. Hal ini mendorong masyarakat untuk melakukan trading pada aplikasi quotex sebagaimana anjuran Doni Salmanan, yang menyebabkan masyarakat mengalami kerugian.

## **2. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim**

Secara khusus, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, putusan terbagi menjadi Putusan Pengadilan dan Penetapan. Pengertian putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHP: “Putusan pengadilan adalah penyertaan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>41</sup>

Penjatuhan hukum pidana bukan hal yang mudah. Hakim dalam menilai terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana harus melalui beberapa pertimbangan yang didasarkan pada pembuktian dan dibutuhkan adanya keyakinan hakim. KUHAP sendiri menganut prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu dengan memadukan antara system pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dengan prinsip keyakinan pada diri seorang hakim.

Hakim dalam menilai keterangan, hakim diwajibkan untuk menggunakan dan memperhatikan langkah-langkah yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang terdiri dari:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Hal tersebut dipertegas dengan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

---

<sup>41</sup> Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Jawa Timur: Zifatama Jawara, halaman 129.

benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal tersebut mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain dimana apabila tidak adanya alat bukti yang sah hakim tidak dapat menetapkan terdakwa bersalah dan juga sebaliknya apabila tidak adanya keyakinan hakim walaupun alat bukti sudah dinyatakan sah juga tidak dapat menetapkan terdakwa bersalah.

Terdakwa dinyatakan oleh hakim melalui pertimbangannya memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama.

Tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong menyesatkan;
- Mengakibatkan kerugian konsumen;
- Dalam transaksi elektronik;

Unsur menyebarkan berita bohong menyesatkan terkait penyebaran berita bahwa kegiatan perdagangan online (berkedok trading) merupakan situs yang legal

namun pada kenyataannya, informasi yang disebarkan Doni Salmanan merupakan informasi bohong. Perbuatan yang dilakukan oleh Doni Salmanan adalah termasuk dalam ruang lingkup pasar modal. Perdagangan online (berkedok trading) yang dilakukan quotex adalah illegal dan tanpa izin.

Bahwa atas tindakan terdakwa dan fakta-fakta persidangan, hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) tahun.

Namun jika diperhatikan berdasarkan keterangan saksi Ketua Satgas Investasi informasi dan pengaduan masyarakat yang dihadirkan dalam persidangan terkait aplikasi quotex, Ketua Satgas Investasi melakukan penelusuran terhadap aplikasi quotex. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut quotex merupakan aplikasi Perdagangan online (berkedok trading) yang dilakukan quotex adalah illegal dan tanpa izin, Bappebti Kementerian Perdagangan RI yang merupakan anggota dari Satgas Waspada Investasi yang telah melakukan pengawasan dan pengamatan melakukan langkah preventif/pencegahan dengan tidak terjadi kerugian di tengah masyarakat sebagai akibat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, Bappebti meminta bantuan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran terhadap domain situs web dari entitas-entitas tersebut termasuk Quotex;

Pemblokiran terhadap situs-situs illegal tidak efektif. Terhitung sejak pemblokiran pertama, situs tersebut muncul dengan nama domain baru, sehingga

pemerintah hanya dapat melakukan tindakan sebatas pemblokiran terhadap situs illegal tersebut. Putusan hakim sudah tepat dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah disajikan didalam persidangan, dimana hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Doni Salmanan selaku pihak yang bertanggungjawab dengan penyebaran situs quotex.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Asing Yang Melakukan Investasi Asing Di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum terhadap korporasi asing yang melakukan investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang memberikan batasan terhadap kegiatan penanaman modal pada bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka untuk umum. Penanaman modal dalam bidang Perdagangan berjangka komoditi diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang memuat komoditi yang diperbolehkan untuk menjadi subjek kontrak
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam beberapa model, yaitu :
  - a) Pengurus korporasi sebagai pembuat maka pengruslah yang bertanggung jawab
  - b) Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab dan
  - c) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi asing yang melakukan investasi asing di Indonesia khususnya dalam bidang Perdagangan berjangka komoditi tidak diatur secara jelas. Hukum Indonesia hanya memberikan larangan

terhadap jenis investasi yang dilakukan di wilayah Indonesia. Larangan tersebut diatur secara tegas dalam Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :83/BAPPEBTI/PER/2014 Pasal 6 yang dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 7 ayat (1) bahwa Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada ayat (2) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang dimaksud pada pelanggaran yang dilakukan korporasi pada kegiatan-kegiatan berdasarkan aturan tersebut tidak diatur secara jelas, sehingga ada kekosongan hukum dalam pelaksanaan sanksi akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada larangan-larangan yang dimaksud pada pada Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Bejangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/PER/10/2014.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi asing yang melakukan investasi asing di Indonesia (Studi Kasus Perusahaan Quotex), dimana menurut analisis, berdasarkan Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap Doni Salmanan selaku afliator quotex sudah tepat. Hal ini turut menjadi langkah preventif dalam menghentikan kegiatan usaha, promosi atau iklan trading terkait aplikasi quotex serta mencegah timbulnya kerugian lain. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa selain upaya preventif dengan pemblokiran situs melalui Kementerian Konomikasi dan Informartika, berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang

telah disajikan dalam persidangan, quotex tidak dapat dihentikan kegiatan usahanya dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur terkait sanksi yang dibebankan terhadap korporasi yang tidak memenuhi izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 83/BAPPEBTI/PER/10/2014. Untuk itu pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dimintai terhadap perorangan sebagai subjek hukum pidana, namun korporasi sebagai subjek hukum pidana turut dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

## **B. Saran**

Saran yang bisa disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan untuk kedepannya, pengaturan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tidak menjadi satu undang-undang sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dan memberikan batasan yang jelas antara hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri.
2. Disarankan untuk kedepannya kepada Undang-Undang, untuk mengatur secara khusus ketentuan hukum mengenai sanksi terhadap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia/atau di luar Indonesia yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai Perdagangan berjangka, sehingga tidak hanya terbatas pada langkah preventif dengan pemblokiran situs.

3. Dan disarankan pula untuk kedepannya agar, masyarakat lebih teliti dalam menerima informasi terkait jenis-jenis investasi yang ditawarkan. Masyarakat sebelum melakukan investasi trading terlebih dahulu memastikan investasi yang hendak dilakukan sudah terdaftar dan mendapatkan ijin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan kegiatan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Marlina dan Andi Mulyono. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Faisal. dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fitri Wahyuni. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- H. Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana
- Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPMUHN Press.
- H. Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan:Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi. dkk. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Johny Ibrahim. 2017. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional*. Bandung: Pt Refika Aditama
- \_\_\_\_\_. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. Bandung: Pt Refika Aditama
- Mas Rahmah. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta Timur: Kencana
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Paul W Yudaprakoso. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Pt Kansius
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Jawa Timur: Zifatama Jawara
- Tofik Yanuar Chandra Dan Yasmon Putra. 2022. *Hukum Pidana*. Bekasi: PT Sangir Multi Utama

## B. Artikel, Jurnal, Karya Ilmiah

- Agung Sudjati Winata, “Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara”, Jurnal Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No.2 Desember 2018
- Amalia Nuril Hidayati “Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam”, Jurnal Malia: Jurnal Fakultas Ekonomis Islam, Vol.8 No.2 Juni 2017
- Aryo Fadilian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”. Jurnal Hukum Positum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 5 No.2 Desember 2020
- Ilham Arsyam “Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex, Net89, Dan Ribuan Aplikasi Robot Trading Diblokir Pemerintah”, Melalui [https://bappeti.go.id/pojok\\_media/detail/9645](https://bappeti.go.id/pojok_media/detail/9645) di akses Pada Senin, 28 Agustus 2023 Pukul 13.30 Wib.
- Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/11574-surat-al-muddatstsir-ayat-38.html> di akses pada Kamis, 13 Juni 2024 Pukul 14.32 WIB.
- Yuga Hassani, “Kasus Quotex, Satgas OJK Sempat Beri Teguran Keras ke Doni Salmanan”, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6293545/kasus-quotex-satgas-ojk-semapat-beri-teguran-keras-ke-doni-salmanan> di akses pada senin, 28 Agustus 2023 Pukul 13.40 WIB.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang No. 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi Nomor: 83/BAPPEBTI/PER/06/2010.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi Nomor: 14/BAPPEBTI/PER/12/2014.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.